



**P U T U S A N**

Nomor 649/Pdt.G/2009/PA. Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 649/Pdt.G/2010/PA. Ckr, tanggal 22 Juli 2010 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Tengah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Pebruari 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ANAK KESATU, perempuan, umur 18 tahun;
  2. ANAK KEDUA perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1991 mulai terlihat karakter Tergugat yang mudah emosi yang ditunjukkan setiap kali Tergugat pulang kerja, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab maupun alasan yang tidak jelas namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;
5. Bahwa selain itu, jika sedang terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali memukul Penggugat dan hampir seluruh badan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan selama 4 bulan dengan membawa uang hasil pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 3 juta yang diperuntukkan untuk membayar sekolah anak-anak namun kemudian Tergugat kembali setelah uang tersebut habis;
7. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Penggugat lalu mengadakan permasalahan ini kepada keluarga Penggugat yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, keluarga Penggugat datang untuk membantu menyelesaikan masalah Penggugat dan berharap akan ada perubahan dari diri Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat , sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Drs. H.SYARIF HIDAYAT, SH (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) dan telah melakukan upaya mediasi tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya setelah ada perubahan alamat yang telah masuk dalam putusan ini tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat . ---

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk memperoleh surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, untuk keperluan itu Tergugat sudah diberi kesempatan untuk memperoleh surat dimaksud, tetapi pada sidang berikutnya Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat mohon agar persidangan dilanjutkan walaupun belum ada surat keterangan dimaksud, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama PENGUGAT (P- 1).- -----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Pebruari 1991 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah (P. 2).- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yaitu :

Saksi

I :- -----  
-----

**SAKSI SATU**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat , kenal sejak satu setengah tahun yang lalu ;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak dua orang ;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tangga awalnya di Kabupaten Bekasi, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat .- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu tidak hamonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ; - - - - -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, tetapi tidak berhasil.

Saksi

II :- - - - -

**SAKSI DUA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; - - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai family Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1990, dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak dua orang ; - - - - -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Utara, Kabupaten Bekasi . - - - - -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak satu tahun yang lalu tidak hamonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu sebab- sebabnya, - - - - -
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil:- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulan secara lisan, Penggugat dan Tergugat mohon putusan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan sengketa perkawinan dimana domisili Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana bukti P-2 yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karakter Tergugat yang mudah emosi yang ditunjukkan setiap kali Tergugat pulang kerja, Tergugat suka marah-marah tanpa sebab maupun alasan yang tidak jelas. Selain itu, jika sedang terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali memukul Penggugat dan hampir seluruh badan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan tidak kebertan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 07 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mempunyai korelasi yang erat dan keterangan tersebut disampaikan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mudah dan suka marah- marah tanpa sebab maupun alasan yang tidak jelas . Selain itu, jika sedang terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali memukul Penggugat dan hampir seluruh badan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, demikiaan juga Tergugat sudah tidak brkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugaat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat ;-----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT**)  
terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**);- -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat  
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat  
pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam  
register yang disediakan untuk itu ;  
-----  
-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);- -----  
--

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Sartino, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Suyadi, dan Drs. H. Syarif Hidayat, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rustandi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim

Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Suyadi**

**Drs. Sartino, SH**

TTD

**Drs. H. Syarif Hidayat, SH**

Panitera Pengganti

TTD

**Rustandi, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	75.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Redaksi	: Rp	6.000.-
6. Materai	: Rp	5.000.-

-----  
-----  
**Jumlah : Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Catatan :**

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Cikarang, 02 September 2010,  
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera,

**SUMARDI, S.Ag.**